



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) kepada orang pribadi atau badan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengatur Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi UTTP (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri B Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri B Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 36).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
dan
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Metrologi Legal adalah Unit Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang yang menangani pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pelayanan kemetrologian legal lainnya.
7. Pegawai berhak adalah adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Unit Metrologi Legal yang telah lulus pendidikan dan pelatihan Kemetrologian dan telah diberi hak oleh Pejabat yang berwenang.
8. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTPP adalah UTPP yang wajib ditera dan tera ulang.
9. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
10. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
11. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.

12. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Tera adalah adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum pernah ditera.
15. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan- keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
17. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
19. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
26. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Daerah untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.
27. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Lumajang.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.

Pasal 3

Objek Retribusi Pelaksanaan Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian UTP yang meliputi :

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, durasi, lokasi, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi tera/tera ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan serta jenis UTP.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi tera/tera ulang ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kuitansi tera/tera ulang.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di terima Bendahara penerimaan Dinas dan disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja melalui Bank yang ditunjuk.

BAB IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

Pasal 12

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan Surat Keputusan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan pada saat SKRD ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan fungsi objek retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling

- lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
 - (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
 - (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
 - (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu Jenis dan Persyaratan

Pasal 21

- (1) Jenis dan persyaratan UTTP yang digunakan dalam bidang Metrologi Legal yang dinyatakan wajib dan bebas untuk ditera dan/atau ditera ulang yaitu, UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan

menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk :

- a. kepentingan umum;
- b. usaha;
- c. menyerahkan atau menerima barang;
- d. menentukan pungutan atau upah;
- e. menentukan produk akhir dalam perusahaan;
- f. melaksanakan peraturan perundang-undangan, wajib ditera dan ditera ulang.

- (2) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. menggunakan satuan Sistem Internasional (SI) dan berdasarkan desimal.
 - b. dibuat dari bahan yang tahan aus, tahan perubahan bentuk, tahan pengaruh cuaca, dan konstruksinya sesuai dengan penggunaannya yang wajar, serta menjamin ketahanan sifat ukurnya dan tidak mudah memberikan kesempatan untuk dapat dilakukannya perbuatan curang;
 - c. harus memenuhi pula syarat teknis yang diterapkan oleh Menteri.
- (3) Jenis dan persyaratan UTTP yang digunakan dalam bidang Metrologi Legal yang dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya yaitu UTTP yang digunakan untuk pengawasan (kontrol) di dalam perusahaan atau tempat-tempat yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. menggunakan satuan Sistem Internasional (SI) dan berdasarkan desimal;
 - b. dibuat dari bahan yang tahan aus, tahan perubahan bentuk, tahan pengaruh cuaca, dan konstruksinya sesuai dengan tujuan penggunaannya, serta menjamin ketahanan sifat ukurnya;
 - c. dibubuhi tulisan yang cukup jelas sesuai dengan tujuan penggunaannya;
 - d. harus memenuhi pula syarat teknis yang diterapkan oleh Menteri.
- (5) Untuk memperoleh pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pemilik atau pemakai UTTP yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.
- (6) UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dibebaskan dari tera dan tera ulang.

BAB XVII
PENDELEGASIAN PELAYANAN

Pasal 22

- (1) Pelayanan tera dan tera ulang UTTP dilaksanakan oleh Unit Metrologi Legal.
- (2) Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP dapat dilaksanakan di kantor dan di luar kantor.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang

Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 25

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan penerimaan negara.

BAB XX KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih

mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 28 November 2017

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

Drs. H. AS'AT, M. Ag.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 28 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. NUR WAKIT ALI YUSRON, M. Ap.

Pembina Tingkat I
NIP.19721218 199210 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2017 NOMOR : 16
NOMOR REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG PROVINSI
JAWA TIMUR : 379-16/2017

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
 NOMOR : 16 TAHUN 2017
 TENTANG : RETRIBUSI TERA/TERA ULANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagai berikut :

1. Biaya Retribusi Tera sah, Tera Batal dan Tera ulang sah dan Tera ulang Batal di Kantor dan di Tempat Sidang Tera Ulang (per buah) :
 - a. Ukuran Panjang (meter dengan pegangan; meter kayu; metermeja dari logam; tongkat duga; meter saku baja; ban ukur; depthtape) :
 1. Sampai dengan 2 m Rp. 4.000,00
 2. Lebih dari 2 m sd 10 m Rp. 8.000,00
 3. Lebih panjang dari 10 m dihitung sebagai berikut:
 - a. 10 m pertama Rp. 8.000,00
 - b. ditambah untuk tiap 10 m Rp. 4.000,00
 - c. bagian-bagian dari 10 m dihitung 10 m :
 1. Salib ukur Rp. 10.000,00
 2. Balok ukur Rp. 10.000,00
 3. Mikrometer Rp. 15.000,00
 4. Alat ukur tinggi orang Rp. 15.000,00
 5. Counter meter Rp. 25.000,00
 6. Rol tester Rp. 15.000,00
 7. Meter Taksi Rp. 25.000,00
 - b. Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge) Rp. 100.000,00
 - c. Takaran (basah/kering) :
 1. Sampai dengan 2 L Rp. 500,00
 2. 5 L s/d 25 L Rp. 1.000,00
 - d. Alat Ukur dari Gelas :
 1. Labu ukur, buret , pipet , gelas ukur Rp. 10.000,00
 2. Alat suntik Rp. 100,00
 - e. Bejana Ukur :
 1. Sampai dengan 50 L Rp. 50.000,00
 2. Lebih besar dari 50 L s/d 200 L Rp. 200.000,00
 3. Lebih besar dari 200 L s/d 500 L Rp. 500.000,00
 4. Lebih besar dari 500 L s/d 1000 L Rp. 750.000,00
 - f. Tangki Ukur Mobil setiap kompartemen
 1. Kapasitas 5 kl pertama Rp. 75.000,00
 2. Selebihnya per kl (Bagian-bagian dari kl dihitung satu kl) Rp. 20.000,00
 - g. Timbangan Penunjukan bukan otomatis :
 1. Neraca Emas dan Obat Rp. 20.000,00
 2. Neraca Biasa Rp. 10.000,00
 3. Dacin Rp. 5.000,00
 4. Sentisimal Rp. 15.000,00
 5. Desimal Rp. 20.000,00
 6. Bobot Ingsut :
 - a. Sampai dengan 500 kg Rp. 15.000,00
 - b. Lebih Besar dari 500 kg Rp. 50.000,00
 7. Meja beranger Rp. 5.000,00
 8. Pegas Rp. 10.000,00

9. Cepat		
a. Sampai dengan 500 kg	Rp.	15.000,00
b. Lebih Besar dari 500 kg	Rp.	50.000,00
10. Elektronik (Kelas III dan IV) :		
a. Sampai dengan 500 kg	Rp.	25.000,00
b. Lebih Besar dari 500 kg	Rp.	75.000,00
11. Elektronik (Kelas II) :		
a. Sampai dengan 1 kg	Rp.	50.000,00
b. Lebih Besar dari 1 kg	Rp.	100.000,00
12. Elektronik (Kelas I) :		
a. Sampai dengan 1 kg	Rp.	150.000,00
b. Lebih Besar dari 1 kg	Rp.	200.000,00
h. Anak Timbangan :		
1. Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3) :		
a. Sampai dengan 1 kg	Rp.	500,00
b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp.	600,00
c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Rp.	1.000,00
2. Ketelitian khusus (kelas F2 dan M1) :		
a. Sampai dengan 1 kg	Rp.	1.500,00
b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp.	5.000,00
c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Rp.	10.000,00
i. Manometer :		
1. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Rp.	25.000,00
2. Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1000 kg/cm ²	Rp.	50.000,00
3. Lebih dari 1000 kg/cm ²	Rp.	100.000,00
j. Tensimeter	Rp.	10.000,00
k. Meter Bahan Bakar Minyak :		
1. Meter arus Volumetrik, untuk setiap media uji :		
a. Meter induk :		
1. Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp.	100.000,00
2. Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	200.000,00
3. Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	500.000,00
b. Meter kerja :		
1. Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp.	50.000,00
2. Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	75.000,00
3. Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	100.000,00
2. Meter arus turbin, untuk setiap media uji :		
a. Meter induk :		
1. Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp.	200.000,00
2. Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	500.000,00
3. Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	1.000.000,00
b. Meter kerja :		
1. Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp.	100.000,00
2. Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	150.000,00
3. Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	200.000,00
3. Meter air dingin :		
a. Meter induk :		
1. Sampai dengan 15 m ³ /jam	Rp.	50.000,00
2. Lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	75.000,00
3. Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	100.000,00
b. Meter kerja :		
1. Sampai dengan 15 m ³ /jam	Rp.	25.000,00
2. Lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	50.000,00
3. Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	75.000,00
c. Meter air rumah tangga	Rp.	2.500,00

l. Meter Gas Rotari piston dan turbin	Rp.	5.000,00
m. Meter Gas diaphragma/basah	Rp.	10.000,00
n. Meter Gas orifice	Rp.	150.000,00
o. Meter Gas Vortex	Rp.	500.000,00
p. Gas Mass flow meter	Rp.	500.000,00
q. Magnetic Gas flow meter	Rp.	500.000,00
r. Hot wire Gas flow meter	Rp.	500.000,00
s. Ultrasonic Gas flow meter	Rp.	1.000.000,00
t. Meter kWh 1 fase	Rp.	3.500,00
u. Meter kWh 3 fase	Rp.	4.000,00
v. Pemasas	Rp.	500,00
w. Pencap kartu	Rp.	5.000,00
x. Automatic temperature gravity	Rp.	100.000,00
y. Automatic temperature compensator	Rp.	100.000,00
z. CMOS Temperature compensator	Rp.	100.000,00
aa. Plat orifice	Rp.	100.000,00
bb. Pembatas arus listrik	Rp.	1.500,00
cc. Pembatas arus air	Rp.	10.000,00
dd. Pressure recorder	Rp.	10.000,00
ee. Differential Pressure Recorder	Rp.	10.000,00
ff. Temperature Recorder	Rp.	10.000,00
gg. Pressure Transmitter	Rp.	10.000,00
hh. Defferential Pressure Transmitter	Rp.	10.000,00
ii. Temperature Transmitter	Rp.	10.000,00
jj. Alat ukur limbah industri	Rp.	50.000,00
kk. Alat ukur Polusi Udara	Rp.	50.000,00
ll. Meter Kadar air setiap komoditi	Rp.	15.000,00
2. Biaya Retribusi Tera Sah, Tera Batal, Tera Ulang Sah, dan Tera Ulang Batal di Tempat pakai atas dasar permintaan pemilik/pemakai per buah:		
a. Ukuran Panjang : (meter dengan pegangan; meter kayu; metermeja dari logam; tongkat duga; meter saku baja; ban ukur; depthtape)		
1. Sampai dengan 2 m	Rp.	10.000,00
2. Lebih dari 2 m sd 10 m	Rp.	20.000,00
3. Lebih panjang dari 10 m :		
a. 10 meter pertama	Rp.	20.000,00
b. ditambah untuk tiap 10 m	Rp.	10.000,00
c. bagian-bagian dari 10 m dihitung 10 m :		
1. Salib ukur	Rp.	20.000,00
2. Balok ukur	Rp.	20.000,00
3. Mikrometer	Rp.	30.000,00
4. Jangka sorong	Rp.	20.000,00
5. Alat ukur tinggi orang	Rp.	30.000,00
6. Counter meter	Rp.	50.000,00
7. Rol tester	Rp.	50.000,00
8. Komparator	Rp.	300.000,00
9. Dial indicator	Rp.	300.000,00
10. Meter Taksi	Rp.	50.000,00
b. Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge)	Rp.	1.000.000,00
c. Takaran (basah / kering):		
1. Sampai dengan 2 L	Rp.	500,00
2. 5 L s/d 25 L	Rp.	1.000,00
3. Takaran pengisi	Rp.	100.000,00

d. Alat Ukur dari Gelas :	
1. Labu ukur, buret , pipet , gelas ukur	Rp. 10.000,00
2. Alat suntik	Rp. 10.000,00
e. Bejana Ukur :	
1. Sampai dengan 50 L	Rp. 500.000,00
2. Lebih besar dari 50 L s/d 200L	Rp. 750.000,00
3. Lebih besar dari 200 L s/d 500 L	Rp. 1.000.000,00
4. Lebih besar dari 500 L	Rp. 1.500.000,00
f. Tangki ukur mobil setiap kompartemen	
1. Kapasitas 5 kl pertama	Rp. 300.000,00
2. Selebihnya per kl (Bagian-bagian dari kl dihitung satu kl)	Rp. 75.000,00
g. Tangki ukur tetap silinder tegak	
1. Kapasitas 500 kl pertama	Rp. 1.000.000,00
2. Selebihnya per kl (Bagian-bagian dari kl dihitung satu kl)	Rp. 1.500,00
h. Tangki ukur tetap silinder datar	
1. Kapasitas 10 kl pertama	Rp. 1.000.000,00
2. Selebihnya per kl (Bagian-bagian dari kl dihitung satu kl)	Rp. 150.000,00
i. Tangki ukur tetap bola	Rp.10.000.000,00
j. Tangki ukur tetap sferoidal	Rp.10.000.000,00
k. Tangki ukur wagon setiap kompartemen	
1. Kapasitas 5 kl pertama	Rp. 300.000,00
2. Selebihnya per kl (Bagian-bagian dari kl dihitung satu kl)	Rp. 75.000,00
l. Tangki ukur tongkang setiap kompartemen	
1. Kapasitas 5 kl pertama	Rp. 300.000,00
2. Selebihnya per kl (Bagian-bagian dari kl dihitung satu kl)	Rp. 2.500,00
m. Timbangan Penunjukan bukan otomatis :	
1. Neraca Emas dan Obat	Rp. 50.000,00
2. Neraca Biasa	Rp. 40.000,00
3. Dacin	Rp. 20.000,00
4. Sentisimal	Rp. 50.000,00
5. Desimal	Rp. 50.000,00
6. Bobot Ingsut :	
a. Sampai dengan 500 kg	Rp. 50.000,00
b. Lebih Besar dari 500 kg	Rp. 100.000,00
7. Meja beranger	Rp. 25.000,00
8. Pegas	Rp. 50.000,00
9. Cepat :	
a. Sampai dengan 500 kg	Rp. 50.000,00
b. Lebih Besar dari 500 kg	Rp. 100.000,00
10. Elektronik (Kelas III dan IV) :	
a. Sampai dengan 500 kg	Rp. 50.000,00
b. Lebih Besar dari 500 kg	Rp. 150.000,00
11. Elektronik (Kelas II) :	
a. Sampai dengan 1 kg	Rp. 200.000,00
b. Lebih Besar dari 1 kg	Rp. 300.000,00
12. Elektronik (Kelas I) :	
a. Sampai dengan 1 kg	Rp. 400.000,00
b. Lebih Besar dari 1 kg	Rp. 500.000,00
13. Timbangan ban berjalan	Rp. 2.000.000,00

14. Timbangan Pengisian	Rp.	300.000,00
15. Timbangan pengecek dan penyortir	Rp.	250.000,00
16. Timbangan semi otomatis	Rp.	250.000,00
17. Timbangan Jembatan		
a. Kapasitas 50.000 kg pertama (per 1.000 kg)	Rp.	50.000,00
b. Selebihnya (per 1000 kg)	Rp.	25.000,00
n. Anak Timbangan :		
1. Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3) :		
a. Sampai dengan 1 kg	Rp.	500,00
b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp.	600,00
c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Rp.	1.000,00
2. Ketelitian khusus (kelas F2 dan M1) :		
a. Sampai dengan 1 kg	Rp.	1.500,00
b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Rp.	5.000,00
c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Rp.	10.000,00
o. Manometer :		
1. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Rp.	100.000,00
2. Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1000 kg/cm ²	Rp.	200.000,00
3. Lebih dari 1000 kg/cm ²	Rp.	300.000,00
p. Tensimeter	Rp.	50.000,00
q. Meter Bahan Bakar Minyak :		
1. Meter arus Volumetrik, untuk setiap media uji		
a. Meter induk :		
1. Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp.	500.000,00
2. Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	750.000,00
3. Lebih dari 100m ³ /jam	Rp.	1.000.000,00
b. Meter kerja :		
1. Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp.	250.000,00
2. Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	500.000,00
3. Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	1.000.000,00
c. Pompa ukur bahan bakar minyak	Rp.	200.000,00
2. Meter arus Turbin, untuk setiap media uji :		
a. Meter induk :		
1. Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp.	500.000,00
2. Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	750.000,00
3. Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	1.000.000,00
b. Meter kerja :		
1. Sampai dengan 25 m ³ /jam	Rp.	250.000,00
2. Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	400.000,00
3. Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	500.000,00
r. Massa arus pengukur massa secara langsung	Rp.	1.000.000,00
s. Meter air dingin :		
1. Meter induk :		
a. Sampai dengan 15 m ³ /jam	Rp.	150.000,00
b. Lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	200.000,00
c. Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	300.000,00
2. Meter kerja :		
a. Sampai dengan 15 m ³ /jam	Rp.	50.000,00
b. Lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam	Rp.	100.000,00
c. Lebih dari 100 m ³ /jam	Rp.	150.000,00
3. Meter air dingin rumah tangga	Rp.	2.500,00
4. Meter air panas rumah tangga	Rp.	5.000,00
t. Meter Prover	Rp.	500.000,00
u. Ultrasonic liquid flow meter	Rp.	500.000,00
v. Meter Gas Rotari piston dan turbin	Rp.	20.000,00

w. Meter Gas diaphragma/basah	Rp. 25.000,00
x. Meter Gas orifice	Rp. 350.000,00
y. Meter Gas Vortex	Rp. 500.000,00
z. Gas Mass flow meter	Rp. 500.000,00
aa. Magnetic Gas flow meter	Rp. 500.000,00
bb. Hot wire Gas flow meter	Rp. 500.000,00
cc. Ultrasonic Gas flow meter	Rp. 1.000.000,00
dd. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas	Rp. 200.000,00
ee. Pompa Ukur Elpiji	Rp. 200.000,00
ff. Meter kWh 1 fase	Rp. 3.500,00
gg. Meter kWh 3 fase	Rp. 4.000,00
hh. Pemasas	Rp. 500,00
ii. Pencap kartu	Rp. 5.000,00
jj. Automatic temperatur gravity	Rp. 100.000,00
kk. Automatic temperature compensator	Rp. 100.000,00
ll. CMOS Temperature compensator	Rp. 100.000,00
mm. Plat orifice	Rp. 100.000,00
nn. Pembatas arus listrik	Rp. 1.500,00
oo. Pembatas arus air	Rp. 10.000,00
pp. Pressure recorder	Rp. 10.000,00
qq. Differential Pressure Recorder	Rp. 10.000,00
rr. Temperature Recorder	Rp. 10.000,00
ss. Pressure Transmitter	Rp. 10.000,00
tt. Defferential Pressure Transmitter	Rp. 10.000,00
uu. Temperature Transmitter	Rp. 10.000,00
vv. Alat ukur limbah industri	Rp. 50.000,00
ww. Alat ukur Polusi Udara	Rp. 50.000,00
xx. Meter Kadar air setiap komoditi (setiap jenis item komoditi)	Rp. 15.000,00

3. Selain UTTP tersebut di atas atau benda/barang bukan UTTP dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 (dua) jam sebesar Rp.50.000,00 per jam

4. Sertifikasi dan tabel :

a. Biaya sertifikasi / surat keterangan	Rp. 5.000,00
b. Biaya Tabel	Rp. 250.000,00

BUPATI LUMAJANG

ttd.

Drs. H. AS'AT, M. Ag.